



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH

NOMOR : 421.9/Kep. 0061 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AT-TAJDID

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus dan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan izin dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AT-TAJDID Nomor : 63/PKBM/XI/2019, Tanggal 29 08 November 2019;
2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan tanggal 11 November 2019, tentang persyaratan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AT-TAJDID dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Melong Nomor : 420/33/EPMKS/2019 tanggal 18 September 2019;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-3194.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang pengesahan Yayasan At-Tajdid Cimahi;
5. S.K Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-466-HT.03.01-Th.2001 tentang Akta Pendirian Yayasan At-Tajdid Nomor : 22. tanggal 27 Juni 2007 dan Akta Perubahan Yayasan At-Tajdid Nomor : 12. tanggal 14 Maret 2008;
6. Surat Pernyataan Yayasan At-Tajdid Cimahi Nomor : 72/SK-PKBM/XI/2019 tentang PKBM At -Tajdid berada dibawah Yayasan At-Tajdid Cimahi;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Masyarakat nomor : 422.5/2721/Disdikpora tanggal 27 Juli 2016 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AT-TAJDID.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM AT-TAJDID
Alamat : Jl. Cikendal No. 120 RT 03 RW 05 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : P2962214
Telepon : 081572082196
Jenis Program : Keaksaraan Dasar dan Lanjutan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, Pendidikan Kecakapan Hidup,Taman Bacaan Masyarakat, dan Keterampilan Fungsional , KUM.
Rumpun : Pembelajaran
Ketua : RAHMAT

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHU,

HENDRA GUNAWAN
Pembinas Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012